



Ringkasan kasus
Pengadilan Distrik Dili
Maret 2019

Penegasan: Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di Pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

A. Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Dili

1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP : 49

Pasal	Tipe kasus	Total
Pasal 145 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), juncto pasal 2, 3, 35(b) dan 36 UU-AKDRT	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga (pasal 2 mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga, pasal 3 mengenai hubungan keluarga, pasal 35 mengenai bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 36 mengenai kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana umum)	22
Pasal 154 (KUHP)	Penganiayaan terhadap pasangan	5
Pasal 155 (KUHP)	Penganiayaan terhadap anak dibawah umur	1
Pasal 172 & 173 (d) KUHP	Kekerasan seksual dengan pemberatan	2
Pasal 178 KUHP juncto pasal 2, 3, 35(b), 35 dan 36 UU-AKDRT & 157 KUHP	Perbuatan seksual dengan remaja, juncto UU-AKDRT dan ancaman	1

Pasal 177 (KUHP)	Pelecehan seksual terhadap anak dibawa umur	1
Pasal 177 & 182 (KUHP)	Pelecehan seksual terhadap anak dibawa umur dengan pemberatan	1
Pasal 172 (KUHP)	Kekerasan seksual	1
Pasal 178 (KUHP)	Perbuatan seksual dengan orang remaja	1
Pasal 171, 23 dan 145 (KUHP)	Percobaan pemaksaan seksual dan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	1
Pasal 184 (KUHP)	Membuka rahasia	1
Pasal 255 (KUHP)	Ketidakpatuhan terhadap kewajiban penafkahan	1
Pasal 1652(1, 2, 3), 1673, 1757 dan 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Perceraian dengan kesepakatan bersama	1
Pasal 138 (KUHP)	Pembunuhan biasa	1
Pasal 259 (KUHP)	Pengrusakan berat	1
Pasal 295, 297 & 275 (KUHP)	Penggelapan, penyalahgunaan kewenangan dan pengelolaan tidak benar karena kealpaan	1
Pasal 303 & 299 (KUHP)	Pemalsuan dokumen atau laporan teknis dan keterlibatan ekonomi dalam usaha	1
Pasal 296 & 297 (KUHP)	Penggelapkan harta publik dan penyalahgunaan kewenangan	1
Pasal 297 & 295 (KUHP)	Tindak pidana penyalahgunaan kewenangan, penggelapan dan menggunakan dokumen identifikasi orang lainnya	1
Pasal 202, 188, 194 dan 270 (KUHP)	Melanggar supremasi hukum, perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan, menyalahgunakan simbol umum atau seragam dan pemerasan	1
Pasal 142 & 224 (KUHP)	Pembunuhan anak dengan menghancurkan, mencuri, menyembunyikan atau menghina mayat	1

Pasal 146 (KUHP)	Penganiayaan berat terhadap integritas fisik	1
Pasal 145 (KUHP)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	1
Total		49

2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP : 21

Bentuk hukuman	Total
Hukuman penjara (pasal 66 KUHP)	3
Penangguhan hukuman penjara (pasal 68 KUHP)	8
Penangguhan hukuman penjara (pasal 68 KUHP) dengan aturan tambahan (pasal 70)	2
Penangguhan hukuman penjara (pasal 68 KUHP) dengan ganti rugi perdata	2
Hukuman denda (pasal 67 KUHP)	1
Hukuman peringatan (pasal 82)	2
Bebas	2
Mengesahkan	1
Total	21

3. Total kasus yang ditunda berdasarkan pemantauan JSMP : 0

4. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantauan JSMP : 28

B. Deskripsi ringkasan putusan kasus yang dipantau oleh JSMP:

1. Tindak pidana penyalahgunaan kewenangan, menggunakan dokumen identifikasi orang lain dan penggelapan

No. Perkara : 0013/18.PGGCC
 Komposisi pengadilan : Kolektif
 Hakim : Jose Maria, Francisca Cabral dan Maria Modesta
 JPU : Rogerio Viegas de Araújo
 Pembela : Sebastião Amado
 Bentuk hukuman : Hukuman penjara dengan penangguhan dang anti rugi perdata

Pada tanggal 04 Maret 2019, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penyalahgunaan kewenangan, menggunakan dokumen identifikasi orang lain dan penggelapan yang melibatkan terdakwa Certorio Martins, Clotilde Babo Soares dan Filipe da Conceição melawan negara, di Distrik Ermera.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 2012, terdakwa Certorio Martins merupakan kordinator Sekolah Dasar Dona Ana Lemos, Distrik Ermera, meminta kepada terdakwa Clotilde Babo Soares yang merupakan guru sukarelati dari sekolah tersebut, menggantikan namanya menjadi Filomena da Conceição (almarhumah) sebagai guru kontrak yang telah meninggal pada Agustus 2012. Terdakwa Clotilde Babo Soares menerima permohonan tersebut dan pergi berbicara dengan terdakwa Filipe da Conceição yang merupakan suami almarhumah dengan meminta ijasah almarhumah Filomena da Conceição untuk memproses dokumen-dokumen agar dapat menerima gaji termasuk rapelan pada tahun 2015. Setelah memproses dokumen tersebut, terdakwa Clotilde Babo mulai menerima gaji almarhumah Filomena da Conceição dengan cara melakukan tanda tangan palsu atas nama almarhumah sebagai guru kontrak, mulai dari 2014 hingga 2017. Berdasarkan arahan tersebut, terdakwa Clotilde Babo Soares menerima gaji per bulan US\$166.00 setiap bulan sejak pada tahun 2014 sampai 2016 dan menerima gaji sebesar US\$204.00 pada Januari sampai Desember 2017.

Terdakwa Filipe Conceição menyerahkan semua dokumen kepada terdakwa Clotilde Babo Soares seperti ijasah, surat permandian meskipun terdakwa Filipe Conceição memahami bahwa rapelan hanya dapat diberikan kepada orang yang masih hidup dan melakukan tugas pada tahun 2014. Perbuatan para terdakwa memunculkan kerugian bagi Negara sebesar US\$8.960.00.

JPU mendakwa terdakwa Certorio Martins melanggar pasal 297 KUHP mengenai penyalahgunaan kewenangan, pasal 267(1) KUHP mengenai penipuan berat dan pasal 306 KUHP mengenai penggunaan dokumen identifikasi orang lain. Sementara itu untuk terdakwa Clotilde Babo Soares dan Filipe da Conceição JPU mendakwa mereka melanggar pasal 267(1) KUHP mengenai tindak pidana penipuan dan pasal 306 KUHP mengenai tindak pidana penggunaan dokumen.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa Certorio Martins menegaskan kembali semua fakta yang ada, namun menerangkan bahwa ia tidak menerima uang dari pembayaran tersebut. Terdakwa mengakui bahwa ia memang menyuruh terdakwa Clotilde Babo Soares menerima gaji almarhumah dengan maksud agar terdakwa Clotilde Babo Soares tetap mengajar dan tidak menelantarkan para siswa di sekolah tersebut. Namun sebelumnya, terdakwa memberitahu kepada suami almarhumah, terdakwa Filipe Conceição yang menyetujui dan memberikan dokumen seperti ijasah almarhumah kepada terdakwa Clotilde Babo Soares.

Di pihak lain, terdakwa Clotilde Babo Soares mengakui semua fakta dan menerangkan bahwa ia memang menerima gaji almarhumah karena terdakwa Certorio Martins yang menyuruhnya termasuk persetujuan dari suami almarhumah, terdakwa Filipe Conceição. Terdakwa mulai

menerima uang tersebut sejak tahun 2014 dan berhenti pada tahun 2016 termasuk uang rapelan korban berjumlah US\$800.00. Uang rapelan korban diserahkan kepada terdakwa Filipe Conceição.

Selain itu, terdakwa Filipe Conceição menerangkan bahwa ia memang menerima permohonan dari terdakwa Certorio artins untuk memberikannya dokumen almarhumah Filomena da Conceição kepada terdakwa Clotilde Babo Soares untuk menerima gaji almarhum. Namun ia tidak tahu bahwa cara tersebut untuk melakukan pemalsuan terhadap tanda tangan almarhumah. Terdakwa juga mengakui mengenai penerimaan uang rapelan sebesar US\$800.00 dari terdakwa Clotilde Babo Soares dengan maksud untuk memperbaiki kuburan almarhumah.

Mengenai kerugian bagi Negara berjumlah US\$8,960.00, para terdakwa bersedia membayar kembali uang tersebut kepada negara.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU meminta kepada Pengadilan untuk melakukan perubahan atas pasal penyipuan berat (pasal 267) KUHP menjadi tindak pidana penggelapan (pasal 295) KUHP kepada semua terdakwa karena para terdakwa merupakan pegawai negeri.

JPU mempertimbangkan terdakwa Certorio Martins terbukti melakukan tindak pidana penggelapan, tindak pidana penyalahgunaan kewenangan dan pemalsuan dokumen berdasarkan keterangan mereka. JPU mempertimbangkan bahwa terdakwa menggunakan posisinya sebagai Kordiantor Sekolah dasar Dona Ana Lemos, Ermera dan tanpa sepengetahuan dari Kementerian Pendidikan memfasilitasi terdakwa Clotilde Babo Martins sebagai guru sukarelawan membuat tanda tangan palsu atas nama almarhumah Filomena da Conceição sebagai guru kontrak untuk menerima gaji almarhumah. Sebenarnya terdakwa harus membuat laporan termasuk terlampir dengan surat keterangan kematian kepada Kementerian Pendidikan agar dapat membatalkan gaji almarhumah. Sementara itu JPU mempertimbangkan terdakwa Clotilde Babo Soares dan Filipe da Conceição terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dan tindak pidana penggunaan dokumen.

Berdasarkan beberapa fakta tersebut, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa Certorio Martins dengan hukuman penjara enam bulan untuk pemalsuan dokumen, hukuman penjara 6 bulan untuk penggelapan dan hukuman penjara enam tahun atas penyalahgunaan kewenangan. Dari beberapa tindak pidana tersebut, JPU meminta kepada Pengadilan untuk menghukum kedua orang terdakwa 4 tahun penjara.

Sementara itu bagi terdakwa Clotilde Babo Soares dan Filipe da Conceição, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum para terdakwa 6 bulan penjara untuk tindak pidana pemalsuan dokumen dan hukuman penjara empat tahun untuk tindak pidana penggelapan. Dari kedua tindak

pidana tersebut, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman tunggal tiga tahun penjara.

Selain itu, JPU juga meminta kepada Pengadilan untuk menghukum para terdakwa untuk membayar ganti rugi perdata kepada kepada Negara sebesar US\$8,960.00 yang mana akan dibayar oleh para terdakwa dengan jumlah yang sama.

Sementara itu Pembela mempertimbangkan para terdakwa mengakui semua fakta, meskipun demikian mempertimbangkan para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menyelamatkan kepentingan para siswa. Terdakwa Certorio Martins memang menyuruh terdakwa Clotilde Babo untuk memalsukan tanda tangannya untuk menerima gaji almarhumah Filomena da Conceição agar terdakwa tetap mengajar dan anak-anak tidak kehilangan haknya untuk memperoleh pendidikan. Terdakwa sendiri tidak mendapatkan keuntungan apapun dari perbuatan tersebut.

Selain itu, terdakwa Clotilde Babo mengajar di sekolah tersebut sebagai sukarelawan dari tahun 2012 hingga 2014 dan mengabdikan dirinya kepada Negara tanpa menerima gaji. Begitu juga terdakwa Filipe Conceição yang memfasilitasi dokumen almarhumah tanpa mengetahui bahwa terdakwa Certorio Martins dan terdakwa Clotilde Babo Soares akan menggunakannya untuk memalsukan dokumen. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum para terdakwa dengan hukuman yang layak.

Putusan

Pengadilan mempertimbangkan kedua orang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pengakuan terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, pengadilan menghukum terdakwa Certorio Martins tiga tahun penjara ditangguhkan empat tahun, menghukum terdakwa Filipe da Conceição tiga tahun penjara ditangguhkan tiga tahun dan menghukum terdakwa Clotilde Babo tiga tahun penjara ditangguhkan tiga tahun. Selain itu, pengadilan juga menghukum para terdakwa dengan membayar ganti rugi kepada Negara sebesar US\$8.960.00 yang akan ditanggung bersama oleh kedua orang terdakwa.

2. Tindak pidana perceraian dengan kesepakatan bersama mengenai ketidakpatuhan terhadap kewajiban penafkahan

No. Perkara	: 0165/18 PDDIL
Komposisi pengadilan	: Tanggal
Hakim	: Maria Solana
JPU	: Pedro Baptista
Pembela	: Germano Guterres Ramos (pengacara magang)
Bentuk hukuman perdata	: Hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan 1 tahun dan anti rugi

US\$500.00

Pada tanggal 05 Maret 2019, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus tidak memenuhi kewajiban penafkahan yang melibatkan terdakwa MdS melawan LSP yang merupakan mantan istri terdakwa, di Distrik Likisá.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa terdakwa dan LSP menikah pada tahun 2004 dan memiliki satu orang anak laki-laki (TM), namun setelah mereka bercerai pada tahun 2007. Berdasarkan putusan pengadilan, setiap bulan terdakwa harus memberikan penafkahan kepada anaknya sebesar US\$50.00. Namun terdakwa tidak mematuhi putusan tersebut hingga tahun 2014 karena mulai dari 2015 sampai sekarang terdakwa tidak mematuhi kewajibannya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 225 KUHP mengenai tidak memenuhi kewajiban penafkahan dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Pengadilan melakukan percobaan konsiliasi antara terdakwa dan korban namun korban ingin melanjutkan proses kasus tersebut. Oleh karena itu, Pengadilan melanjutkan proses persidangan.

Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan bahwa selama ini ia memenuhi kewajibannya dan menyerahkan uang sebesar US\$50.00 setiap bulan kepada korban. Kadangkala korban sendiri atau dengan anak-anaknya mengambil uang di perusahaannya di Bairo-Pite dan kadang-kadang terdakwa yang langsung menyerahkan sendiri kepada korban. Terdakwa mengakui bahwa pada tahun 2015 kira-kira selama dalam lima bulan terakhir, terdakwa mulai tidak menyerahkan uang kepada korban karena pada waktu itu terdakwa bekerja di Vikeke. Setelah itu, terdakwa terus memberikan uang sebesar US\$50.00 kepada korban melalui rekening korban karena korban baru membuka rekening. Sementara itu, mulai Oktober 2018, terdakwa tidak mengirim uang ke rekening korban karena korban mempublikasikan foto terdakwa di *facebook* dan mencaci-maki terdakwa.

Sementara itu, korban terus mengkonfirmasi fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan keterangan terdakwa yang berbohong bahwa selalu mengirim uang kepada korban.

Saksi TM yang merupakan anak laki-laki korban dan terdakwa menerangkan bahwa ia tidak pernah melihat terdakwa menyerahkan uang kepada korban dan ia sendiri tidak pernah bertemu dengan terdakwa untuk mengambil uang.

Setelah mendengarkan keterangan terdakwa, korban dan saksi saling bertentangan, pengadilan memutuskan untuk melakukan uji silang antara terdakwa dan korban. Dalam uji silang tersebut, terdakwa dan korban mempertahankan keterangan mereka yang sebelumnya mereka berikan.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana perceraian dengan kesepakatan bersama atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban penafkahan dan meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara namun ditanggukannya. Selain itu, meminta agar terdakwa harus membayar kembali biaya penafkahan untuk 10 bulan yang tidak dipenuhi tersebut.

Sementara itu, Pembela meminta kepada pengadilan untuk memeberikan hukuman yang adil dan layak karena terdakwa mematuhi kewajibannya dan memberikan uang penafkahan kepada anaknya. Dalam beberapa bulan terdakwa telat atau tidak dapat mengirim uang kepada korban karena terdakwa pergi bekerja di Vikeke dan juga korban mempublikasikan di *facebook* dan mencaci-maki terdakwa di *facebook*.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa tidak memberikan penafkahan kepada anaknya selama 10 bulan, mulai dari Januari sampai Mei 2015 dan dari Oktober 2018 hingga Februari 2019. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, pengadilan memberikan hukuman penjara kepada terdakwa 3 bulan tangguhkan satu tahun dan menghukum terdakwa untuk membayar kembali peanfkan selama 10 bulan sebesar US\$500.00, selama dalam tiga bulan. Pengadilan juga menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$10.00. Jika terdakwa tidak membayar penafkahan tersebut, terdakwa akan menjalani hukuman penjara selama 3 bulan sebagai hukuman alternatif.

3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0392/18.PDDIL
Komposisi pengadillan : Tanggal
Hakim : Zulmira Auxiliadora Barros da Silva
JPU : Bartolomeu de Araújo
Pembela : Domingos dos Santos (pengacara magang)
Bentuk hukuman : DitangguhkanHukuman penjara 9 bulan ditangguhkan 1 tahun 6 bulan dengan aturan perilaku

Pada tanggal 07 Maret 2019, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa EGM melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018, pada pukul 06:00 pagi, terdakwa mabuk dan mencurigai korban memiliki hubungan dengan lelaki lain. Korban tidak terima dengan kecurigaian terdakwa dan mereka saling bertengkar. Terdakwa memukul dua kali pada mata bagian kiri, menendang pinggul kiri dan korban harus pergi berobat di Pusat Kesehatan Vera Cruz.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35 (b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa memilih hak untuk diam. Sementara itu, korban mengkonfirmasi semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa terdakwa suka minum arak dan ketika mabuk selalu memukul korban. Korban menambahkan bahwa sehari setelah kejadian tersebut mereka berdamai kembali dan sampai saat ini tidak mabuk lagi dan tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa memilih hak untuk diam, namun korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan juga bahwa terdakwa selalu memukul korban jika mabuk. Dengan demikian, meskipun saat ini tidak mabuk lagi dan tidak memukul korban, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa memilih hak untuk diam dan saat ini terdakwa tidak mabuk lagi, tidak memukul lagi korban dan terus hidup bersama sebagai suami-istri. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun dengan peringatan.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan semua hal-hal yang berhubungan, pengadilan menghukum terdakwa selama sembilan bulan penjara namun ditangguhkan menjadi satu tahun enam bulan dan menerapkan aturan perilaku agar terdakwa melaporkan diri sekali dalam sebulan di Pengadilan.

4. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dengan pemberatan

No. Perkara : 0026/17.DIBCR
Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : Maria Modesta, José Maria de Araújo dan Fransisca Cabral
JPU : Bartolomeu de Araújo
Pembela : Octavio Cardoso (pengacara pribadi)
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 7 tahun

Pada tanggal 08 Maret 2019, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dengan pemberatan yang melibatkan terdakwa AM melawan korban NFS yang berumur dibawah 12 tahun yang merupakan tetangga, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 01 Februari 2017, pada pukul 20:00 malam, korban sedang mencuci muka di dalam kamar mandi dan terdakwa mengikuti korban masuk ke dalam kamar mandi. Terdakwa melepaskan pakaian dalam korban, meraba dada korban dan melakukan hubungan seksual dengan korban. Setelah melakukan hubungan seksual dengan korban, terdakwa menyirami air pada paha korban yang menyebabkan basah dan menyuruh korban untuk menunggunya di dalam kamar mandi sampai terdakwa selesai mandi, jika tidak terdakwa mencekik korban.

Setelah terdakwa selesai mandi, korban ke luar dari kamar mandi dan meskipun korban melihat tantanya (IB) yang sedang duduk, korban langsung berlari ke rumahnya. Ibu tiri korban (BM) melihat korban menangis dan menanyakan korban mengapa ia menangis namun korban tidak menjawabnya. Setelah itu ibu korban (EF) menanyakan pada korban, barulah ia menjawabnya dengan menangis dan gemetar dan menceritakan semuanya kepada ibunya. Setelah mendengar informasi tersebut, ibu korban langsung melaporkannya kepada Polisi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 177 KUHP mengenai pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dengan ancaman hukuman 5 sampai 15 tahun.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa membantah semua fakta bahwa ia tidak melakukan hubungan seksual dengan korban. Terdakwa menerangkan bahwa pada waktu itu terdakwa sedang mencuci pakaian di kamar mandi, terdakwa masuk mengikuti korban dan menyirami terdakwa dengan air. Oleh karena itu terdakwa menampar sekali pada pipi korban sehingga korban menangis dan lari ke luar dari kamar mandi. Sementara itu, korban terus mengkonfirmasi semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia trauma

dan takut untuk berteriak karena terdakwa mengancam untuk membunuh korban jika berteriak. Korban menambahkan bahwa terdakwa sebagai tetangga yang bekerja dengan orangtua ketika musim tanam sayur.

Saksi IB merupakan tantanya korban menerangkan bahwa ia melihat ketika korban keluar dari kamar mandi sambil menangis dan berlari ke rumah. Saksi BB merupakan ibu korban menerangkan bahwa ia melihat korban menangis dan ia bertanya kepada korban mengenai alasan korban menangis namun korban tidak menceritakan kepada saksi. Oleh karena itu, saksi BB memanggil kembali EE yang merupakan ibu korban dan barulah korban menceritakan kejadian tersebut.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dakwaan karena meskipun terdakwa membantah fakta bahwa ia tidak melakukan hubungan seksual dengan korban namun korban sendiri menegaskan kembali semua fakta dan menerangkan bahwa ia tidak berteriak karena terdakwa mengancam untuk membunuh korban. Sementara itu, saksi IB melihat korban sambil menangis berlari ke rumahnya dan saksi BB menanyakan korban namun korban tidak menceritakannya. Korban menceritakan ketika ibu korban menanyakannya. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, meminta kepada Pengadilan untuk menghukumnya sesuai dengan pasal yang tertera dalam dakwaan.

Sementara itu Pembela, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang layak karena terdakwa menerangkan bahwa ia tidak melakukan hubungan seksual dengan korban namun ketika terdakwa sedang sedang mencuci pakaian, korban mengikuti terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dan menyiram terdakwa hingga basah. Terdakwa tidak menerimanya dan menampar sekali pada pipi korban, membuat korban menangis dan langsung keluar dari kamar mandi.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, Pengadilan mempertimbangkan bahwa semua fakta yang tertera dalam dalam dakwaan terbukti berdasarkan keterangan korbann dan keterangan dari para saksi. Pengadilan membuktikan bahwa pada waktu kejadian korban belum berumur 12 tahun. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, pengadilan melakukan perubahan hukum dengan menambahkan pasal 182(a) KUHP mengenai pemberatan karena korba masih belum berumur 12 tahun.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan semua hal, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 7 tahun penjara dan membayar biaya

perkara sebesar US\$20.00. Pengadilan juga melakukan perubahan dari hukuman tindakan pembatasan larangan untuk keluar rumah menjadi hukuman tahanan sementara¹.

5. Tindak pidana percobaan pemaksaan seksual dan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0214/17.DIBCR
Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : Ana Paula Fonseca, Eusébio Xavier Victor dan
Zulmira Auxiliadora Barros da Silva
JPU : Hipolito Santa
Pembela : Afonso Gomes
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 11 Maret 2019, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus percobaan kekerasan seksual dan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa JSM melawan korban AdS yang berumur 17, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 29 September 2017, kira-kira pada pukul 12:30 siang, terdakwa berdiri di jalan raya dan memanggil korban yang baru kembali dari sekolah untuk menyerahkan jaket (jaket) untuk diberikan kepada AP. Korban mendekati terdakwa dengan meminta korban menaruh jaket tersebut ke dalam tas, namun korban mengatakan kepada terdakwa bahwa tasnya kecil sehingga hanya dipegang saja. Terdakwa juga meminta korban untuk tidak kembali ke rumah agar terdakwa dapat bicara sesuatu dengan korban. Namun korban menolak dan menjawab kepada terdakwa bahwa ia harus segera kembali ke rumah untuk menjaga adik-adiknya.

Setelah itu, terdakwa mencoba untuk memeluk korban namun korban menolak. Terdakwa menarik tas korban dan jaket yang baru saja dibelikan oleh terdakwa kepada korban dan dilemparkan ke atas tembok. Korban mencoba untuk mengambilnya kembali tas dan jaket tersebut namun terdakwa mendorong korban ke belakang rumah, terdakwa menarik korban masuk ke dalam sebuah rumah yang kosong dan mencoba untuk mencium korban namun korban menolaknya. Oleh karena itu terdakwa menampar sekali pada pipi korban. Terdakwa tetap mencoba untuk mencium namun korban tetap menolaknya, sehingga terdakwa memukul sekali pada mulut korban. Ketika korban mau berteriak terdakwa menutupi mulut korban dan mengatakan kepada korban “jangan berteriak, jika orang dengar maka orang akan katakana perempuan pelacur.” Terdakwa tetap memeluk korban untuk menciumnya namun korban menolaknya dan berteriak sehingga terdakwa membuka pintu yang kemudian korban memanfaatkannya dengan melarikan diri sambil menangis.

¹ Pembela melakukan banding karena tidak menerima putusan ini.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 172 KUHP mengenai kekerasan seksual dengan ancaman hukuman dari 5 sampai 15 tahun penjara dan pasal 23 KUHP mengenai percobaan. JPU juga mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui sebagian fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa terdakwa dan korban memiliki hubungan pacaran selama dua minggu. Oleh karena itu terdakwa memberikan jaketnya dengan maksud untuk dipakai oleh korban bukan untuk memberikannya kepada AP karena terdakwa tidak mengenal AP. Selain itu, terdakwa membantah bahwa ia tidak menampar pipi korban dan tidak memukul mulut korban. Meskipun demikian, terdakwa mengakui bahwa ia memang ingin mencium korban namun tidak bermaksud untuk melakukan hubungan seksual dengan korban. Terdakwa mengakui bahwa ia memang menutupi mulut korban ketika korban mau berteriak dan berkata sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam dakwaan.

Di pihak lain, korban terus menegaskan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menambahkan bahwa pada waktu terdakwa memeluk korban, tangan korban mengenai dada korban. Korban juga menerangkan bahwa terdakwa baru membuka pintu, orang lain langsung melempari atap rumah karena korban berteriak. Selain itu, korban tidak memiliki hubungan pacar dengan terdakwa.

Setelah mendengar keterangan dari terdakwa dan korban, pengadilan melakukan perubahan terhadap tindak pidana percobaan kekerasan seksual menjadi percobaan pemaksaan seksual percobaan pemaksaan seksual yang diatur dalam pasal 171 KUHP dengan ancaman hukuman 2 sampai 8 tahun penjara.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana percobaan pemaksaan seksual karena terdakwa tidak memiliki niat untuk melakukan hubungan seksual dengan korban dan antara korban dan terdakwa memiliki hubungan pacaran. Dengan demikian, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan keyakinan pengadilan.

Sementara itu, Pembela meminta kepada Pengadilan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bahwa terdakwa tidak memiliki niat untuk melakukan hubungan seksual dengan korban namun ingin hanya mencium korban. Namun pada waktu itu, terdakwa tidak sempat menciumnya karena korban menolak. Selain itu, meskipun terdakwa berada di dalam tahanan sementara namun untuk kasus lain. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari tindak pidana tersebut. Namun jika Pengadilan memiliki pendapat

lain, maka meminta Pengadilan untuk memberikan hukuman bagi terdakwa dengan yang adil dan layak.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa berusaha untuk mencium korban namun tidak sempat melakukannya karena korban menolak, terdakwa memeluk korban dengan erat dan tangan terdakwa menyentuh dada korban. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti penyesalan terdakwa terhadap perbuatannya, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa satu tahun penjara ditangguhkan dua tahun.

6. Tindak pidana perbuatan seksual dengan orang remaja dan ancaman²

No. Perkara : 0185/14.PDSUA
Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : Albertina da Conceição das Neves, Maria Solana da
Conceição Fernandes dan António Helder Viana do Carmo
JPU : Benvinda de Rosario
Pembela : Marçal Mascarenhas
Bentuk hukuman : Ditangguhkan hukuman penjara 3 tahun ditangguhkan 5 tahun

Pada tanggal 11 Maret 2019, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus perbuatan seksual dengan remaja dan tindak pidana ancaman yang melibatkan terdakwa DdJ melawan korban SdJ sebagai saudara perempuan, yang berumur 16, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa Februari 2013, terdakwa masuk ke dalam kamar korban dengan maksud untuk melakukan hubungan seksual dengan korban. Melihat terdakwa masuk ke dalam kamar, korban ke luar dan duduk di teras rumah. Terdakwa mengikuti korban dengan membawa pisau. Melihat terdakwa mengikutinya, korban juga masuk ke dalam kamar. Terdakwa tetap mengikuti korban ke dalam kamar dan mendorong korban ke atas tempat tidur dan memegang erat tangan korban. Korban berusaha untuk berteriak namun terdakwa menutupi mulut korban.

Setelah itu, terdakwa mengikat kedua tangan korban dan mengancam korban dengan mengatakan “jika anda berteriak atau memberitahu orang lain, saya akan membunuh kamu.” Karena takut, korban tidak berteriak. Terdakwa melepaskan pakaian korban dan melakukan hubungan seksual dengan korban. Terdakwa selalu melakukan hubungan seksual dengan cara ancaman dengan

²JSMP tidak memantau proses pemeriksaan alat bukti dan tuntutan/pembelaan akhir karena proses tersebut tertutup bagi umum.

kata-kata yang sama. Hasil hubungan tersebut mengakibatkan korban hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu terdakwa melakukan hubungan seksual, korban baru genap 16 tahun. JPU juga mendakwa bahwa selama ini terdakwalah yang membiayai sekolah dan kebutuhan sehari-hari korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 172 KUHP mengenai kekerasan seksual, pasal 182 KUHP mengenai pemberatan, junto pasal 2, 3(d), 35(b) dan 36 UU-AKDRT dan melanggar pasal 157 KUHP mengenai ancaman.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut, pengadilan melakukan perubahan terhadap tindak pidana kekerasan seksual dengan pemberatan menjadi tindak pidana perbuatan seksual dengan remaja junto UU-AKDRT dengan pertimbangan bahwa pada waktu kejadian tersebut, korban berumur 16 tahun. Sementara itu pengadilan tidak membuktikan tindak pidana ancaman dan menganggap hubungan seksual tersebut dilakukan atas mau sama mau karena terjadi berulang kali ketika terdakwa datang ke Dili sampai korban melahirkan seorang anak laki-laki dan saat ini berumur delapan tahun. Meskipun demikian, pengadilan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bahwa terdakwa memanfaatkan korban sebagai saudara perempuan yang mana seharusnya ia lindungi namun ketika terdakwa datang ke Dili, terdakwa selalu melakukan hubungan seksual dengan korban. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 3 tahun penjara ditangguhkan selama 5 tahun.

7. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisikberkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0141/14.DIBCR
Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : Antonio Helder, Albertina Neves dan Maria Solana
JPU : Bartolomeu de Araújo
Pembela : Estaquie Pereira Guterres
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 11 Maret 2019, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MA melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 06 Oktober 2014, pada pukul 19:00 malam, korban habis mandi dan masuk ke dalam kamarnya untuk tidur. Terdakwa mengikuti korban ke dalam kamar dan duduk di pinggir tempat tidur dan mengatakan kepada korban bahwa, “sekarang mengapa

berat badan kamu turun seperti ini?”. Korban menjawab dengan mengatakan “sudah sebulan lebih, saya tidak menstruasi, jangan-jangan saya sudah hamil”.

Terdakwa menjawab korban bahwa “jadi kamu beritahu saya begitu?”. Korban menjawab terdakwa bahwa “jika saya tidak mengatakan kepada kamu, kepada siapa saya harus katakan?”. Setelah mendengar korban mengatakan hal tersebut, terdakwa mengatakan kepada korban “sekarang kamu pergi cari lelaki yang menghamili kamu...pergi!”.

Korban menjawab terdakwa bahwa “kita sudah lama hidup bersama, anak-anak kita pun sudah besar, tidak pernah merubah kata-kata tersebut namun selalu mengatakan pergi sana, dan kamu selalu mengatakan hal tersebut hingga saat ini, jadi lebih baik saya pergi saja”. Setelah bicara demikian, korban membereskan pakaiannya dan pergi tidur di rumah teman perempuannya.

Sebelumnya pada tahun 2010, terdakwa mencurigai korban memiliki hubungan dengan lelaki lain dan terdakwa mengambil kabel listrik dan memukul punggung korban banyak kali.

Selain itu, pada tahun 2012, terdakwa tetap mencurigai korban memiliki hubungan dengan lelaki lain dan memukul sekali pada alis mata sampai bengkak dan hitam. Terdakwa mengambil parang dan memukul punggung korban dengan parang yang bagian belakang dan memotong semua pakaian korban. Meskipun demikian, korban tidak melaporkannya ke Polisi.

Selama terdakwa dan korban menikah sejak 2010, 2012, 2013 dan 2014, terdakwa selalu memukul, mengancam, merusaki pakaian korban, menghina dan mengusir korban dari rumah, namun korban tidak melaporkannya karena berpikir bahwa suatu waktu, terdakwa akan merubah perbuatannya.

Perbuatan tersebut menyebabkan korban menderita sakit, bengkak pada tubuh dan juga muncul rasa takut dan trauma dimana pada akhirnya korban memutuskan untuk tinggal dengan teman dan keluarganya.

JPU mendakwa terdakwa sebagai pelaku utama dalam melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam pasal 145 KP dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan terdakwa menerangkan bahwa beberapa fakta benar dan ada beberapa fakta yang tidak benar. Menurut terdakwa, pada waktu itu terdakwa menanyakan kondisi kesehatannya karena sebagai suami harus menanyakan kondisi kesehatan korban. Terdakwa menerangkan bahwa selama itu, terdakwa dan korban tidak pernah melakukan hubungan seksual karena

terdakwa bekerja di Vikeke dan korban bekerja di Ainaro. Mereka saling bertemu jika korban dan terdakwa datang ke Dili.

Pada waktu itu mereka saling bertemu namun tidak melakukan hubungan seksual sebagai suami-istri. Oleh karena itu, jika melihat berat badan korban menurun, terdakwa prihatin dan bertanya kepada korban mengapa berat badannya turun dan korban menjawab bahwa ia sudah tidak mengalami menstruasi lagi. Oleh karena itu, terdakwa terkejut. Fakta mengenai membacok korban, terdakwa membantahnya. Meskipun mereka saling bertengkar namun tidak membacok korban dengan parang. Terdakwa menambahkan bahwa saat ini korban sudah memiliki suami lain namun jika korban mau kembali ke terdakwa, terdakwa tetap bersedia menerima kembali dengan kedua tangan karena demi kepentingan anak-anak.

Sementara itu korban terus menegaskan semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa korban telah memiliki suami lain karena korban membutuhkan seorang lelaki di sampingnya untuk memperhatikan korban karena kedua orang anak tinggal bersama dengan terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan bahwa meskipun terdakwa membantah semua fakta yang tertera dalam dakwaan namun korban menegaskan semua fakta. Selain itu, korban sendiri menerangkan bahwa perbuatan terdakwa terhadap korban sudah banyak kali dilakukan sehingga korban memutuskan untuk tidak hidup bersama dengan terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang lebih rendah namun ditangguhkan tiga tahun.

Sementara itu Pembela meminta kepada Pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari tindak pidana tersebut karena semua fakta tidak terbukti. Selain itu, terdakwa menerangkan bahwa pada waktu itu jika korban ingin kembali kepada terdakwa, terdakwa menerimanya dengan kedua tangannya karena korban merupakan istri terdakwa dan hanya kemantian yang dapat memisahkan mereka.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut, Pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa tiga tahun penjara ditangguhkan lima tahun dan menerapkan biaya perkara sebesar US\$20.00.

8. Tindak pidana kekerasan seksual dengan pemberatan³

No. Perkara : 0002/17.PDDIL
Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : Maria Solana, Ivan Patrosino Gonsalves, António Helder
JPU : Ivonia Maria Guterres
Pembela : Marcal Mascarenhas
Bentuk hukuman : Dibebaskan

Pada tanggal 12 Maret 2019, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus kekerasan seksual dengan pemberatan yang melibatkan terdakwa FFG melawan korban yang belum genap berumur 15, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 31 Desember 2016, terdakwa menghubungi dan menanyakan keberadaan korban. Pada waktu itu, karena korban sedang mengikuti misa di Gereja Motael, terdakwa meminta agar setelah misa selesai, korban menunggu terdakwa di jalan raya di depan Hotel Carla Mension.

Setelah selesai misa, korban berjalan ke tempat yang diarahkan oleh terdakwa dan melihat terdakwa sedang menunggu korban dengan motor bermerk Revo. Terdakwa menyuruh korban naik motor terdakwa dan mereka berdua pergi sembayang di Gereja Katedral.

JPU mendakwa bahwa terdakwa memiliki niat untuk melakukan hubungan seksual dengan korban. Oleh karena itu terdakwa memanfaatkan malam hari pergi berdua sembayang dan membonceng korban dengan motor Revo, membawa korban ke sana-kemari dari satu tempat ke tempat lain di Dili untuk mencari kemungkinan untuk merealisasikan keinginannya, seperti dijelaskan sebagai berikut:

- Pada pukul 22:30 malam, terdakwa membonceng korban melihat konser di *Sentru Konvensaan Dili*
- Pada pukul 23:00, terdakwa membonceng korban kembali ke *Área Branca* untuk menonton orang *fashion show*
- Dari *Área Branca*, terdakwa membawa kembali korban ke lapangan sepak bola di Lesidere, dekat Hotel EI Legendario. Pada waktu itu, tidak lama kemudian ibu korban menghubunginya korban untuk kembali ke rumah. Namun terdakwa menyuruh korban

³ Analisis JSMP terhadap putusan pengadilan dapat diakses melalui :
http://jsmp.tl/wpcontent/uploads/PrTribunálFALLAAAlterasaunFavoreseArguidu_TETUM.pdf

mematikan telpon dan melarang korban untuk menerima telpon dari ibu korban. Terdakwa juga mengatakan bahwa “hari ini adalah hari besar”.

- Setelah itu, terdakwa membawa korban ke Bidau dan di sanalah menyuruh salah seorang teman perempuan (PdC) menelpon ke bapak korban dengan memberitahu bahwa mereka masih di program *fashion show* di Bairo Pite yang berarti korban sedang bersama dengan temannya di rumah.
- Setelah itu, pada pukul 00:00, terdakwa membawa korban ke rumah teman laki-laki terdakwa (NH), di Lisbutak-Manleuana, dekat Gereja. Di sana, temannya terdakwa ke luar ke rumah keluarganya. Korban ingin kembali namun terdakwa tidak mau membawa korban pulang dan menyuruh korban untuk terus duduk dengan terdakwa di sana. Ibu korban selalu menelpon korban dan menyuruh korban untuk kembali ke rumah, namun terdakwa tidak mau membawa kembali korban dan merampas telpon korban dan menyimpannya di dalam saku terdakwa. Karena ibu korban selalu menelpon, dan sudah malam, korban menyuruh terdakwa untuk kembali ke rumah, namun terdakwa diam saja dan terdakwa menarik masuk korban ke dalam rumah dan membawa langsung ke dalam kamar tidur. Pada waktu itu gelap karena listrik mati.
- Pada waktu itu, korban merasa takut dan sambil menangis selalu meminta terdakwa untuk membawanya pulang ke rumah karena pemilik rumah tidak ada. Terdakwa berdiri dari belakang korban, memegang tangan kanan korban, mendorong korban ke atas kamar tidur namun korban berdiri kembali. Terdakwa terus menarik dan memaksa korban tidur dalam kamar.
- Setelah terdakwa melepaskan celana panjangnya dan celana pendek yang dipakai oleh terdakwa dan menyuruh korban untuk memegang alat kelamin terdakwa. Korban tidak mau memegangnya namun karena dipaksa oleh terdakwa sehingga pada akhirnya korban memegangnya. Terdakwa mengangkat rok korban, melepaskan celana dalamnya dan melakukan hubungan seksual selama 20 menit. Setelah itu, kira-kira setelah 30 menit, terdakwa menyuruh korban memegang alat kelaminnya, mencium korban dan melakukan hubungan seksual dengan korban.
- Setelah itu, terdakwa mengatakan kepada korban bahwa “jika terjadi sesuatu pada kamu, aku akan menikahi kamu”. Terdakwa membawa kembali korban ke rumah temannya (PdC) karena takut membawa korban ke rumahnya.
- Beberapa perbuatan tersebut, membuat korban merasa kecapean, sakit pada bagian bawah perut dan sakit dan robek 1,6 dan 11 pada alat kelamin. Selain itu terdakwa dan korban melakukan hubungan seksual lebih dari satu kali sebagaimana disebutkan dalam laporan pemeriksaan *ginokologi*.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 172 KUHP mengenai kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 5 sampai 15 tahun penjara dan pasal 173 (d) KUHP mengenai pemberatan karena korban masih berumur 17 tahun.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan sebagian fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan bahwa hubungan seksual tersebut terjadi atas mau sama mau. Selain itu, terdakwa tidak melarang korban menerima panggilan telpon dari ibu korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa pada pagi hari terdakwa ingin membonceng/mengantar korban ke rumah korban namun korban takut dengan ibunya, korban meminta kepada terdakwa untuk membawanya ke rumah teman perempuan (PdC). Dengan demikian terdakwa membawanya ke rumah temannya.

Setelah seminggu, terdakwa menelpon untuk menanyakan kondisi korban. Korban menjawab bahwa ia merasa tidak enak karena ibunya selalu memarahi korban. Setelah mendengarkan kondisi korban, terdakwa merasa prihatin namun terdakwa tidak bisa berbuat apa-apa dan terdakwa hanya mengatakan kepada korban bahwa “kamu jangan takut, saya akan bertanggungjawab terhadap apa yang kita telah lakukan”.

Terdakwa menambahkan bahwa terdakwa dan korban melakukan hubungan seksual sebanyak tiga kali. Pertama terjadi di Hotel Aeroporto Komoro dan kedua terjadi di Manleuana yang mana menyebabkan masalah sampai ke pengadilan dan yang terakhir di dalam mobil. Hubungan tersebut menyebabkan korban hamil.

Terdakwa menerangkan bahwa pada awalnya terdakwa dan korban ingin menikah, namun selalu dihalanggi oleh ibu korban. Terdakwa menambahkan bahwa setelah kejadian di Manleuana, orangtua terdakwa langsung pergi menemui orangtua korban untuk menyelesaikannya masalah tersebut agar terdakwa dapat bertanggungjawab terhadap anaknya yang masih dalam kandungan. Namun ibu korban tidak menerima kehadiran mereka.

Sementara itu korban tidak mau bicara karena korban menganggap terdakwa sebagai suami korban meskipun hubungan percintaannya dilarang oleh ibunya.

Saksi MdS yang merupakan ibu korban menerangkan bahwa pada waktu itu korban pergi sembayang dan ketika selesai sembayang, para tetangga kembali namun korban tidak kembali. Oleh karena itu, saksi cemas dan langsung menelpon korban dan menanyakannya keberadaannya. Korban menjawab bahwa ia bersama dengan teman-temannya sedang berada di sebuah pesta. Namun saksi terus meminta kepada korban agar segera kembali.

Saksi menambahkan bahwa ia selalu mencoba menelpon korban namun tidak diangkat. Saksi lebih cemas lagi dan menunggu korban hingga korban kembali pada pagi hari, saksi pergi melaporkannya kepada Polisi. Saksi tidak setuju dengan perbuatan terdakwa karena anak saksi masih dibawah umur dan masa depan masih panjang.

Saksi PdC yang merupakan teman terdakwa dan korban menerangkan bahwa pada pukul 22:00 malam, ketika saksi bersama dengan adik-adiknya sedang duduk di jalan raya, terdakwa dan

korban dengan motor pergi menemui saksi dan korban meminta bantuan kepada saksi untuk menelpon ibunya bahwa korban sedang mengikuti acara pesta di rumah saksi meskipun kenyataannya tidak ada pesta. Setelah menelpon, terdakwa dan korban memberitahu saksi bahwa mereka jalan dulu namun saksi tidak tahu mereka kemana. Pada esok harinya pagi, pada pukul 07:00, korban dan terdakwa pergi ke rumah saksi dan meminta bantuan kepada saksi untuk menelpon bapak korban untuk mengantar korban. Saksi menelpon bapak korban dan bapaknya datang mengantarnya pulang.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan tindak pidana kekerasan seksual benar terjadi berdasarkan keterangan terdakwa bahwa hubungan seksual pertama kali terjadi di Hotel Bandara Komoro, kedua terjadi di Manleuana, dan ketiga terjadi di dalam mobil dan akhirnya korban hamil. Oleh karena itu, meminta Pengadilan untuk mempertimbangkan dengan baik dan memutuskannya sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan selama dalam persidangan.

Sementara itu Pembela, meminta kepada Pengadilan untuk memnberikan keadilan yang adil bagi terdawa karena hubungan seksual yang terjadi diakibatkan oleh mau sama mau. Sehubungan dengan kemauan bersama tersebut, Pembela juga telah mengajukan keberatan kepada Pengadilan. Anak terdakwa dan korban sudah besar dan setiap bulan terdakwa tetap memberikan penafkahan terhadap anaknya. Selain itu, korban dan terdakwa secara sembunyi tetap saling menghubungi meskipun orangtua korban tidak merestui hubungan percintaan tersebut.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, Pengadilan mempertimbangkan beberapa fakta yang terbukti dan beberapa yang tidak terbukti. Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa dan korban melakukan hubungan seksual lebih dari sekali dan terbukti umur terdakwa belum genap 15 tahun. Sementara itu, pengadilan tidak membuktikan terdakwa memaksa korban melakukan hubungan seksual karena terdakwa dan korban sama-sama sepakat. Berdasarkan beberapa fakta tersebut pengadilan membebaskan terdakwa dari tindak pidana tersebut karena mempertimbangkan persidangan tersebut tidak berdalil.

9. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0163/18.PDDIL
Komposisi pengadilan	: Tanggal
Hakim	: Zulmira Auxiliadora Barros da Silva
JPU	: Bartolomeu de Araújo
Pembela	: Miguel Acacio Faria
Bentuk hukuman aturan perilaku	: Hukuman penjara 9 bulan ditangguhkan 1 tahun 6 bulan dengan

Pada tanggal 14 Maret 2019, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AdS melawan anak laki-laki (NV) yang berumur 1 tahun 7 bulan, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi, namun pada bulan-April 2018, pada pukul 15:00 sore, terdakwa membawa korban pergi ke ibunya korban (JB) di tempat kerjanya di Timor Plaza. Di sana, terdakwa dengan kedua tangannya mencekik leher korban sambil mengangkat ke atas.

Dengan melihat perbuatan terdakwa, JB dan temannya kerjanya (AC) pergi merampas korban dari tangan korban, namun terdakwa mengambil kembali dari korban dan naik motor langsung ke rumah.

Setelah selang waktu dua minggu, terdakwa mengatakan kepada AC bahwa jika JB menginginkan korban, JB dapat pergi mengambilnya di rumah terdakwa karena tidak ada orang yang dapat memperhatikan korban. JB tidak pergi melihat kondisi korban karena takut dengan ancaman terdakwa sebelumnya yang disampaikan kepada korban.

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan kesadaran sendiri dan menyadari bahwa bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh hukum namun terdakwa tetap melakukannya. Oleh karena itu, mempertimbangkan terdakwa sebagai pelaku utama atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk penganiayaan terhadap integritas fisik, berdasarkan pasal 2, 3(c), 35(b) 36, UU-AKDRT dan melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan sebagian fakta bahwa pada waktu itu terdakwa dan korban pergi mencari JB di Hudi-laran, namun JB telah pergi ke tempat kerja. Oleh karena itu, terdakwa dan korban mengikuti JB ke Timor Plaza. Ketika sampai di sana, JB tidak mau bertemu sehingga terdakwa mencoba untuk mencekik leher korban agar JB bisa datang bertemunya. Terdakwa menerangkan bahwa selama JB keluar dari rumah, terdakwa yang memperhatikan korban oleh karena itu terdakwa tidak berniat jahat terhadap korban. Terdakwa menambahkan bahwa terdakwa pergi bertemu dengan JB untuk meminta penjelasan dari JB mengapa sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan terdakwa. Terdakwa mengatakan bahwa pada saat ini korban tinggal bersama dengan terdakwa dan karena korban masih kecil sehingga terdakwa tidak mau memisahkan korban dengan ibunya meskipun JB tidak mau kembali hidup bersama dengan terdakwa.

Saksi JB yang merupakan mantan istri terdakwa atau ibu korban menerangkan bahwa terdakwa memang mencekik leher korban di depan mata saksi dan temannya. Terdakwa mengcekiknya tidak sampai dua mneit karena terdakwa menanggis keras. Saksi mengkonfirmasi keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan hal itu karena saksi tidak mau ke luar untuk bicara dengan terdakwa. Saksi juga mengatakan bahwa ia tidak mau hidup bersama lagi dengan terdakwa.

Sementara itu saksi AC merupakan teman kerja JB keteranganya sama dengan JB bahwa terdakwa mengcekik leher korban dengan kedua tangannya dan mengangkat korban ke atas hingga kaki korban terangkat. Terdakwa mencekiknya tidak sampai dua menit dan melepaskannya karena korban menanggis.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa menggunakan korban sebagai alat untuk mencapai tujuan terdakwa. Meskipun dalam persidangan terdakwa menjelaskan beberapa alasan, namun tetap meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa lebih rendah dari tuntutan namun ditanggguhkan hukumannya.

Sementara itu Pembela, meminta kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil bagi terdakwa meskipun dalam dakwaan JPU disebutkan bahwa terdakwa menggunakan korban untuk memberikan tekanan bagi saksi. Namun dalam persidangan terdakwa sendiri menerangkan bahwa ia tidak berniat jahat terhadap korban, bekerja sama dengan baik dengan Pengadilan, mengakui dan menyesali perbuatannya.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan dalam persidangan, Pengadilan menimbang bahwa semua fakta terbukti. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa sembilan bulan penjara ditanggguhkan selama satu tahun enam bulan dan menerapkan aturan perilaku untuk melaporkan diri secara periodik sekali dalam sebulan selama satu tahun di Pengadilan.

10. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0147/18.DIBCR
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Maria Modesta de Almeida Viera
JPU	: Nelson de Carvalho
Pembela	:Jermano Guterres
Bentuk hukuman	: Hukuman peringatan

Pada tanggal 15 Maret 2019, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa CRD melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 12 Juli 2018, pada pukul 22.00 malam, terdakwa menampar sekali pada pipi kanan korban dan menampar sekali di kepala korban. Perbuatan tersebut menyebabkan korban merasa sakit dan menderita bengkak di pipi kanan dan kepalanya. Sebelum terjadinya kasus tersebut, korban menerima telepon dari seorang lelaki yang mana korban sendiri tidak kenal. Terdakwa bertanya kepada korban mengenai lelaki tersebut yang berbicara dengan korban dan korban menjawabnya bahwa ia tidak mengenal lelaki tersebut sehingga terdakwa melakukan kekerasan melawan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia melakukan kekerasan tersebut karena mencurigai korban memiliki hubungan dengan lelaki lain. Meskipun demikian, terdakwa menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi melawan korban atau orang lain di masa mendatang.

Sementara itu korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan juga membenarkan keterangan terdakwa bahwa mereka telah berdamai kembali dan sampai saat ini tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga. Namun JPU, juga mempertimbangkan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya, sehingga meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan peringatan.

Sementara itu Pembela setuju dengan permintaan JPU dan meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan peringatan.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan semua hal-hal yang berhubungan, pengadilan menghukum terdakwa dengan peringatan.

11. Tindak pidana pembunuhan biasa

No. Perkara : 0243/18.PICMR
Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : Edite Palmira dos Reis, Ivan Patrocinio dan Sribuana da Costa
JPU : Benvinda de Rosario
Pembela : Jonas Henrique da Costa
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 12 tahun

Pada tanggal 15 Maret 2019, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus pembunuhan biasa yang melibatkan terdakwa Rainaldo de Carvalho melawan temannya Jaime Soares (korban), di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 29 Oktober 2018, pada pukul 07:00 to'o 11:30 pagi, terdakwa pergi ke rumah korban. Pada waktu itu korban menyuruh saudara perempuan Maria Fatima memasak supermi bagi terdakwa dan korban untuk dimakan. Setelah makan, terdakwa menanyakan korban untuk membuka TV. Namun korban tetap makan supermi dan berbicara dengan Maria Fatima yang sedang duduk di belakang pintu bahwa kapan baru ke kampung. Maria Fatima melihat terdakwa memegang pisau dan mendekati korban dan menikam dada korban dekat pada bagian leher. Melihat kejadian tersebut, membuat Maria Fatima berteriak "*Kakak Nato telah menikam Jaime.*"

Korban memaksa diri untuk menahan dengan berdiri di depan pintu dan berteriak dengan bahasa Makasae "*inawai Anato ani ai au tuli daumu.*" Dalam bahasa Indonesia "*Ibu, Anato telah menikam saya*". Setelah berteriak, korban mendekati istrinya (Lidia da Costa) yang sedang membersihkan kotoran anak dan korban juga jatuh ke tanah.

Lidia da Costa berteriak meminta tolong dari tetangga untuk memanggil mobil Ambulansi namun karena lama baru datang, sehingga anggota F-FDTL (Julio) yang mengantar korban dengan mobil ke Rumah Sakit Nasional Guido Valadares namun ketika tiba di Rumah Sakit korban telah menghembuskan nafasnya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 139 KUHP mengenai pembunuhan berat dengan ancaman hukuman 12 sampai 25 tahun penjara.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa pada waktu kejadian tersebut, ia tidak tahu apa-apa. Terdakwa menambahkan bahwa sebelum menikam korban, terdakwa merasa korban sedang memegang pisau untuk menikam terdakwa, sehingga terdakwa mengambil pisau korban di atas meja dengan menikam pada dada korban yang dekat pada bagian leher. Setelah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa keluar dari rumah dan pergi ke hutan dan tiba-tiba ia melihat tubuhnya sedang telanjang dan memegang pisau.

Terdakwa menambahkan bahwa pada waktu itu seorang tante dengan anak perempuannya yang sedang memberi minum kepada terdakwa dan ketika terdakwa hendak kembali ke rumah, terdakwa lupa dengan jalan raya dan seseorang yang menunjukkan jalan bagi terdakwa. Terdakwa merasa kaget ketika banyak orang memukulnya. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan menerangkan kepada pengadilan bahwa ia pantas mendapatkan hukuman karena telah membunuh temannya.

Saksi Maria Fatima da Costa merupakan saudaranya korban dan saksi Lidia da Costa sebagai istri korban menerangkan bahwa terdakwa teman baik dengan korban, mereka saling memperhatikan seperti saudara kandung dan terdakwa selalu pergi ke rumah korban. Oleh karena itu, mereka sangat terkejut ketika terjadi hal ini. Para saksi juga menerangkan bahwa selama ini terdakwa dan korban tidak memiliki masalah.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU meminta kepada Pengadilan untuk melakukan perubahan hukum dari tindak pidana pembunuhan berat menjadi pembunuhan biasa karena terdakwa terdakwa tidak memiliki rencana untuk membunuh korban. Karena sesuai dengan keterangan terdakwa, pada waktu kejadian, terdakwa merasa korban sedang memegang pisau untuk menikam korban. Oleh karena itu, terdakwa mengambil pisau korban yang ada di atas meja dan menikam dada korban dekat pada bagian leher. Selain itu, para saksi menerangkan bahwa antara terdakwa dan korban tidak memiliki masalah dan terdakwa selalu pergi ke rumah korban. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan keyakinan pengadilan.

Begitu juga, Pembela juga meminta kepada pengadilan untuk melakukan perubahan pada tindak pidana pembunuhan berat menjadi tindak pidana pembunuhan biasa. Pembela memperkuat bahwa terdakwa tidak tahu apa yang terjadi dan menerangkan di depan pengadilan bahwa ia bersedia menerima hukuman apa saja, hal ini menunjukkan ia menyatakan sebenarnya

telah menyesali perbuatannya. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa yang ringan

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, pengadilan melakukan perubahan dari tindak pidana pembunuhan berat menjadi pembunuhan biasa karena mempertimbangkan terdakwa tidak memiliki rencana untuk membunuh korban.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa dengan korban sebagai teman baik dan pada tanggal 29 Oktober 2018, terdakwa pergi ke rumah korban dan makan supremi bersama dengan korban. Setelah terdakwa makan supremi, terdakwa mengambil pisau yang berada di atas meja dan menikam dada dekat pada bagian leher sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan hal-hal terkait, pengadilan memberikan hukuman penjara kepada terdakwa 12 tahun .

12. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0097/18.DINFT
Komposisi pengadilan	: Tanggal
Hakim	: Antonio Helder
JPU	: Nelson de Carvalho
Pembela	: José da Silva
Bentuk hukuman	: Hukuman peenjara 3 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 18 Maret 2019, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa HdC melawan mantan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 12 Juli 2018, kira-kira pada pukul 12:00, di kantor korban mencekik leher korban dan memukul dua kali pada bahu kanan dan mencubit tangan korban. Setelah kejadian tersebut, terdakwa dan korban pergi ke rumah terdakwa. Ketika sampai di rumah terdakwa, terdakwa mencekik leher korban. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita sakit dan hitam pada leher dan tangannya.

Sebelum terjadinya kasus tersebut, korban menelpon saudara perempuan untuk menyuruh anak perempuannya ke kantor korban untuk memberikan coklat kepada anak-anaknya. Ketika anak perempuan korban sampai kantor, terdakwa masuk ke dalam kamar istirahat di tempat kerja dan melakukan kekerasan tersebut melawan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(b), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa korban memang menyuruh seorang anak pergi memanggil anak-anaknya yang baru ke luar dari sekolah untuk pergi ke kantor korban karena korban mau memberikan coklat. Terdakwa sendiri yang membawa anak-anaknya bertemu dengan korban. Sesampainya di sana, terdakwa menunggu di luar dan anak-anaknya masuk ke dalam menemui korban. Tidak lama kemudian, terdakwa mendengar anak-anak mereka berteriak dan memanggil terdakwa.

Oleh karena itu, terdakwa masuk ke dalam ruang istirahat korban dan meneriaki korban untuk melepaskan anak mereka. Namun korban berkata kepada terdakwa untuk tidak boleh mengikuti kemauan anak-anaknya dan terus memegang kuat tangan anak mereka. Terdakwa dari belakang memeluk korban dan melepaskan tangan korban dari tangan anak-anak mereka agar anak-anak mereka berlari ke rumah terdakwa. Korban mencakar dada korban dan merobek baju terdakwa.

Terdakwa menambahkan bahwa melihat anak-anak mereka telah pergi ke rumah sehingga terdakwa dan korban pun mengikutinya ke rumah terdakwa. Di sanalah korban mengeluarkan kata-kata yang kotor terhadap keluarga terdakwa, sehingga terdakwa pergi menutupi mulut korban dan memaksa korban untuk pergi ke tempat kerjanya, terdakwa membantah memukul dan mencekik korban.

Sementara itu korban menerangkan bahwa sebelum kejadian tersebut, korban dan terdakwa tinggal terpisah selama 8 bulan karena terdakwa ingin menikahi istri kedua dan anak-anak mereka tinggal bersama dengan terdakwa sehingga korban memanggil mereka untuk memberikan coklat. Ketika melihat kondisi anak-anak mereka yang kotor, korban membawanya ke dalam kamar dengan maksud untuk menggantikan pakaian mereka. Namun terdakwa mengikuti korban dan meminta untuk melepaskan anak-anak mereka, jika tidak terdakwa akan memukul korban hingga mati.

Korban menambahkan bahwa pada waktu itu, korban menjawab terdakwa bahwa korban tidak akan melepaskannya dan setelah menggantikan pakaian baru terdakwa bisa membawanya kembali. Setelah itu, terdakwa dan korban saling bertengkar dan terdakwa mengecek leher korban dan memukul dua kali pada tangan kanan. Korban juga menerangkan bahwa ketika sampai di rumah, orangtua terdakwa mengeluarkan kata-kata kasar kepada korban sehingga korban membalas perkataan mereka kemudian terdakwa mencekik sekali lagi pada leher korban.

Setelah mendengarkan keterangan terdakwa dan korban memunculkan keraguan bagi pengadilan karena keterangan terdakwa dan korban berbeda. Pengadilan memutuskan untuk melakukan uji silang antara terdakwa dan korban. Dalam proses uji silang tersebut, korban membenarkan keterangan terdakwa bahwa korban lah yang mengeluarkan kata-kata kotor terhadap keluarga terdakwa sehingga terdakwa mencakar mulut korban dan mengusirnya kembali ke kantor. Sementara itu mengenai fakta-fakta lain, masing-masing mempertahankan posisinya.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan bahwa terdakwa mengakui sebagian fakta namun korban tetap semua memperkuat fakta-fakta yang ada dan setelah uji silang, korban mengakui bahwa ia yang lebih dulu mengeluarkan kata-kata kotor terhadap keluarga terdakwa. Oleh karena meminta kepada Pengadilan untuk mempertimbangkan semua fakta dan hal-hal terkait dan menerapkan putusan yang adil dan layak bagi terdakwa.

Sementara itu Pembela meminta kepada Pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari tindak pidana tersebut karena mempertimbangkan bahwa korbanlah yang mencubit tangan anak-anak mereka sampai mereka menangis. Oleh karena itu terdakwa memisahkan anak-anaknya dari korban. Selain itu, korban mengeluarkan kata-kata kotor terhadap terdakwa dan keluarga yang menyebabkan terdakwa menutupi mulut korban dan menyuruh korban kembali ke kantornya.

Putusan

Pengadilan menemukan bahwa pada tanggal 12 Juli 2018, kira-kira pada pukul 12:00 siang, terdakwa terbukti dengan tangannya menekan leher dengan keras dan mencubit tangan korban dengan melepaskan tangan korban yang sedang memegang kuat tangan anak-anak mereka, ketika korban memberikan pakaian baru kepada anak-anak mereka. Pengadilan juga membuktikan bahwa di rumah terdakwa, terdakwa mencakar mulut korban dan menyuruh korban kembali ke kantor karena korban mengeluarkan kata-kata kotor kepada orang tua terdakwa.

Sementara itu mengenai fakta memukul dua kali pada bahu dan mencekik leher korban di rumah terdakwa, pengadilan tidak dapat membuktikannya fakta-fakta tersebut. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti termasuk semua hal terkait, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa tiga bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

13. Tindak pidana pengrusakan berat

No. Perkara : 0001/18. ALSIC
Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : Francisca Cabral, Jose M. de Araújo, Evangelino
Belo (Hakim magang)
JPU : Bartolomeu de Araújo

Pembela : Rui Manuel Guterres
Bentuk hukuman : Hukuman denda sebesar US\$45.00

Pada tanggal 22 Maret 2019, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus pengrusakan berat yang melibatkan terdakwa AM melawan istrinya yang merupakan anggota Petugas Polisi Desa (Ofisial Polisia Suku - OPS), di Distrik Aileu.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 03 Januari 2018, kira-kira pada pukul 17:00 sore, terdakwa dalam keadaan mabuk meminta kunci kepada korban untuk membeli arak namun tidak memberikannya. Setelah itu terdakwa menghancurkan helm dan memotong motor korban hingga rusak berat. Motor tersebut bermerek Supra X tersebut, yang diserahkan oleh PNTL Aileu kepada korban untuk memfasilitasi pekerjaan korban sebagai OPS. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi korban sebesar US\$1,450.00.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 259 (c dan d) KUHP mengenai pengrusakan berat dengan ancaman hukuman 2 sampai 8 tahun penjara.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan mengakui bahwa pada waktu itu ia dalam keadaan mabuk. Terdakwa juga menerangkan bahwa pada tanggal 09 Januari 2018 atau setelah tiga hari, terdakwa membeli kembali sebuah motor Supra X yang baru berwarna yang sama dan menyerahkan kembali kepada PNTL Aileu.

Selain itu, korban membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa terdakwa membeli motor baru dengan merek yang sama dan diserahkan kepada PNTL Aileu.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pengrusakan berat namun terdakwa mengakui perbuatannya dan telah membeli motor baru untuk menggantikannya motor yang dirusaki oleh terdakwa. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman denda US\$60.00 yang akan dicicil setiap hari sebesar US\$0.50.

Sementara itu Pembela meminta pengadilan untuk mempertimbangkan pasal 28 KUHP mengenai penyesalan, untuk meringankan atau tidak memberikan hukuman bagi terdakwa karena terdakwa mengakui semua fakta yang didakwakan kepadanya. Terdakwa juga telah membayar/menggantikan motor yang ia rusaki dengan motor baru sebelum persidangan dijalankan dan tindak pidana ini tidak memberikan ancaman berat bagi nyawa orang.

Putusan

Pengadilan menumukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pengrusakan berat terhadap korban sebagaimana disebutkan dalam dakwaan JPU. Pengadilan juga menilai dan menimbang semua hal yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut, sehingga Pengadilan mengukum terdakwa dengan denda sebesar US\$45.00 yang akan dicicil setiap hari sebesar US\$050 selama 90 hari. Pengadilan juga menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$10.00. Jika terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut, terdakwa akan menjalani huukuman penjara selama 60 hari sebagai hukuman alternatif.

14. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0441/15.DICMR
Komposisi pengadilan : Tanggal
Hakim : Sribuana da Costa
JPU : Bartolomeu de Araújo
Pembela : Humberto Alves
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 22 Maret 2019, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa APB melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 23 April 2018, pada pukul 12:00 siang, terdakwa memukul dua kali pada kepala korban yang membuat korban takut dan melarikan diri ke rumah pamannya. Pada pukul 19:30 malam, terdakwa mengikuti korban ke rumah paman korban dan terdakwa memukul dua kali di kepala korban. Sebelum terjadi, terdakwa kembali ke ruma dalam keadaan mabuk. Melihat terdakwa mabuk, korban memarahinya dan bicara tanpa henti, sehingga terdakwa melakukan kekerasan tersebut terhadap korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a) 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji kepada Pengadilan tidak akan melakukan lagi tindak pidana yang sama melawan korban. Setelah kejadian tersebut mereka langsung berdamai hingga saat ini. Begitu juga korban kembali memperkuat fakta-fakta

yang tertera dalam dakwaan dan menegaskan kembali keterangan terdakwa bahwa hingga saat ini terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi melawan korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan melihat juga penyesalan terdakwa terhadap perbuatannya. Oleh karenanya meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman denda.

Sementara itu Pembela meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa meminta dengan hukuman peringatan karena terdakwa mengakui semua perbuatannya, telah menyesali perbuatannya dan berjanji kepada Pengadilan bahwa tidak akan melakukan tindak pidana yang sama melawan korban.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan semua hal terkait, pengadilan memberikan hukuman penjara kepada terdakwa satu tahun penjara ditangguhkan satu tahun.

15. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0137/18.DIDIL
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Maria Modesta de Almeida Viera
JPU	: Bartolomeu de Araújo
Pembela	: Angelmo Pinto (pengacara magang)
Bentuk hukuman	: Hukuman peringatan

Pada tanggal 25 Maret 2019, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JGS melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi, namun pada 2018, pada pukul 10:00 pagi, terdakwa memukul sekali pada pipi kiri korban. Sebelum terjadinya penganiayaan ini, korban menanyakan terdakwa mengenai kalung berwarna hitam yang dikalungkan oleh terdakwa pada lehernya. Namun terdakwa menjawab bahwa untuk apa selalu menanyakan hal itu, kemudian mereka bertengkar dan muncul kekerasan tersebut. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita bengkak dan hitam pada pipi korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda, juncto pasal 2, 3(a) 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga membawa korban berobat di Rumah Sakit Nasional Guido Valadares karena melihat pipi korban hitam dan bengkak. Terdakwa berjanji bahwa tidak akan melakukan tindak pidana yang sama melawan korban atau orang lain. Selain itu, korban kembali memperkuat semua fakta yang tertera dalam dakwaan termasuk membenarkan keterangan terdakwa bahwa hingga saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU berargumen bahwa terdakwa lah yang melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik melawan korban. Meskipun demikian, terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji kepada Pengadilan tidak akan melakukan tindak pidana lagi melawan korban dan orang lain. Korban menegaskan kembali bahwa sampai saat ini tidak memukul lagi korban dan tetap hidup bersama dengan terdakwa sebagai suami istri. Dengan mempertimbangkan semua hal yang meringankan, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman peringatan. Pembela setuju dengan permohonan dari JPU dan meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan peringatan.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan semua hal-hal yang terkait, pengadilan menghukum terdakwa dengan peringatan.

16. Tindak pidana penyalahgunaan kewenangan dan menggelapkan harta publik

No. Perkara : 0034/17.PGGCC
Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : Dr. Eusebio Victor, Ana Paula Fonseca dan Julmira M. Auxiliadora
JPU : Rogerio Viegas de Araújo
Pembela : Jonas Henrique
Bentuk hukuman : Dibebaskan

Pada tanggal 25 Maret 2019, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penyalahgunaan kewenangan dan penggelapan yang melibatkan terdakwa João Bosco Filipe Alves Correia dan terdakwa Maria da Costa melawan negara, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 29 Juli 2016, kementerian Pendidikan mengeluarkan sebuah keputusan untuk memecat terdakwa João Bosco Filipe Alves Correia dari jabatannya sebagai Sekretaris Eksekutif sekolah Teknik (Ensino Superior Técnico Vokasional - ESTV) setelah mendapatkan hukuman penjara tiga tahun ditangguhkan tiga tahun atas kasus penyalahgunaan kewenangan dari Pengadilan Distrik Dili pada tanggal 01 Mei 2016. Keputusan tersebut termasuk meminta terdakwa untuk menyerahkan fasilitas Negara seperti mobil Toyota. Pada waktu yang sama terdakwa melalui pengacaranya melakukan banding terhadap keputusan Kementerian Pendidikan tersebut.

Pada bulan Oktober 2016, terdakwa Maria da Costa dilantik untuk mengantikan jabatan terdakwa termasuk menggunakan fasilitas yang sebelumnya diserahkan kepada terdakwa. Namun kenyataannya terdakwa menanda tangani sebuah permohonan dari terdakwa yang meminta untuk tetap menggunakan mobil tersebut termasuk mendapatkan seorang sopir dengan alasan untuk menjamin pemeliharaan dan keamanan mobil tersebut. Selama tahun 2016 sampai Maret 2017, kedua orang terdakwa menggunakan mobil tersebut untuk mengantar mereka pulang-pergi pada pagi dan sore hari, setelah itu mobil tersebut diparkir di rumah terdakwa termasuk pada hari Sabtu dan Minggu. Mobil tersebut baru diambil dari terdakwa ketika beberapa pegawai melaporkannya ke Komisi Anti Korupsi (KAK).

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 297 KUHP mengenai penyalahgunaan kewenangan, sementara itu terdakwa mendakwa melanggar pasal 296 KUHP mengenai tindak pidana penggelapan harta publik.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa (Joao Bosco) memilih hak untuk diam. Sementara itu terdakwa Maria da Costa menerangkan bahwa ia memang menandatangani permohonan dari terdakwa mengenai penggunaan mobil tersebut karena ia tidak mengetahui pemecatan terhadap terdakwa. Hal ini karena pada tahun sebelumnya, terdakwa melanjutkan sekolahnya di Portugal. Sementara itu mengenai ia tidak bisa menggunakan mobil tersebut karena kondisi rumah tidak memiliki tempat parkir sehingga ia menyetujui permohonan terdakwa tersebut.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan karena terdakwa memang memiliki niat untuk menikmati haknya yang tidak sah terhadap asset Negara. Meskipun terdakwa telah memperoleh pemecatan dari

Komisi Kepegawaian namun terdakwa ingin tetap masuk kerja dan menggunakan aset Negara untuk waktu yang lama. Terdakwa sebagai pegawai yang sudah lama bekerja dan memiliki pengetahuan yang cukup bahwa terdakwa seharusnya tidak boleh melakukan perbuatan demikian. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dua tahun penjara ditangguhkan tiga tahun.

Sementara itu bagi terdakwa Maria da Costa, JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan karena gagal untuk melakukan tugasnya dengan baik dalam hal manajemen dan pengawasan terhadap jalannya institusi dengan memberikan peluang bagi terdakwa João Bosco untuk menikmati haknya yang mana menurut hukum tidak diperbolehkan. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa satu tahun penjara ditangguhkan dua tahun.

Sementara itu, Pembela mempertimbangkan terdakwa Joao Bosco tidak terbukti melakukan tindak pidana menggelapkan harta publik karena tindak pidana menggelapkan harta publik hanya menghukum orang yang masih bekerja sebagai pegawai negeri. Sementara itu terdakwa pada waktu itu telah mendapatkan pemecatannya. Hal lain, niat terdakwa menggunakan mobil tersebut berdasarkan surat permohonan yang diajukan dalam keterangan terdakwa bahwa, untuk menyelamatkan mobil tersebut karena kondisi rumah terdakwa Maria da Costa tidak memiliki tempat parkir mobil. Mengacu pada pertimbangan tersebut, seharusnya Negara berterima kasih kepada terdakwa dan harus membayar pajak kepada terdakwa. Karena terdakwa memberikan tempatnya untuk digunakan parkir secara gratis. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk membebaskan terdakwa.

Begitu juga, Pembela dari terdakwa Maria da Costa, meminta kepada Pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari tuntutan JPU karena mempertimbangkan terdakwa tidak memberikan pemberitahuan pemecatan kepada terdakwa João Bosco karena pada waktu itu ia sedang berada di luar negeri. Selain itu, terdakwa juga menyerahkan mobil dengan maksud untuk menyelamatkan mobil tersebut.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, Pengadilan mempertimbangkan terdakwa Joao Bosco tidak terbukti melakukan tindak pidana penggelapan karena tidak ada kerugian yang muncu akibat dari perbuatan terdakwa. Terdakwa menggunakan mobil tersebut berdasarkan permohonannya kepada terdakwa dengan maksud untuk menyelamatkan mobil tersebut, karena tidak ada tempat parkir sehingga diserahkan kepada terdakwa. Memang benar bahwa terdakwa sendiri pada saat itu telah dipecaat namun ia masih sedang melakukan banding sehingga ia tetap bekerja sambil menunggu hasil putusan banding.

Begitu juga terdakwa Maria da Costa, Pengadilan mempertimbangkan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan karena terdakwa tidak mengetahui pemecatan terdakwa karena pada waktu itu ia baru kembali dari Portugal. Berdasarkan fakta-fakta yang tidak terbukti, pengadilan membebaskan kedua orang terdakwa dari tindak pidana yang dituduhkan oleh JPUS.

17. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0174/18. ERHAT
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Jose M. de Araújo
JPU : Osorio de Deus
Pembela : Nelson Borges
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 26 Maret 2019, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AdJ melawan istrinya, di Distrik Ermera.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 21 Juli 2017, pada pukul 20:00 malam, terdakwa memegang kedua tangan korban, mendorong korban jatuh ke tanah dan membenturkan kepala korban ke batu dan menyebabkan luka dan darah. Sebelumnya korban menanyakan terdakwa apakah sudah membayar kambing yang mereka pinjam atau belum. Namun terdakwa menjawab kepada korban bahwa jika korban ada uang, korban yang membayarnya karena terdakwa tidak memiliki uang. Dari sini lah mereka bertengkar hingga melakukan kekerasan terhadap korban.

JPU mendakwa melanggar pasal 145 KUHP dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun penjara atau denda, juncto pasal 2, 3(a), 35(b), 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa kasus tersebut telah diselesaikan di kepala desa dan terdakwa telah memberikan US\$50.00 kepada korban. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan menerangkan bahwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut melawan korban.

Selain itu, korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan termasuk diperkuat dengan keterangan terdakwa bahwa kasus ini telah diselesaikan di desa dan terdakwa telah memberikan uang sebesar US\$50.00 dan terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut melawan korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam dakwaan. Karena tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terus meningkat jumlahnya di pengadilan sehingga untuk melakukan pencegahan di masa mendatang, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu Pembela, meminta kepada Pengadilan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa seperti mengakui fakta-fakta, telah menyelesaikan kasus tersebut dan terdakwa telah memberikan uang sebesar US\$50.00 kepada korban. Selain itu, terdakwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali melakukan tindak pidana melawan korban. Dengan mempertimbangkan semua hal tersebut, maka meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang tidak membatasi kebebasan terdakwa.

Putusan

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti bahwa mendorong korban jatuh ke tanah dan membentur kepala korban ke batu dan menyebabkan luka dan mengeluarkan darah. Berdasarkan pengakuan terdakwa dan konfirmasi dari korban serta mempertimbangkan semua hal yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut, pengadilan memberikan hukuman penjara kepada terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

18. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0610/18.DICMR
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Eusébio Xavier Victor
JPU	: Nelson de Carvalho
Pembela	: Marcia Sarmento
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 27 Maret 2019, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JdJG melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 24 Oktober 2018, pada pukul 18:00 sore, korban melihat terdakwa sedang duduk dengan seorang perempuan, sehingga korban bertanya kepada terdakwa “ *siapa perempuan ini*”. Terdakwa menjawab korban dengan mengatakan bahwa “ *kamu tidak perlu tahu, ini pacar saya.*” Korban mencoba untuk menampar perempuan tersebut namun didorong oleh terdakwa yang kemudian jatuh ke tanah. Korban berdiri kembali dan langsung

mengusir perempuan tersebut. Setelah itu terdakwa mengikuti terdakwa dan mencekik leher korban. Terdakwa baru berhenti perbuatannya ketika ibunya memegang leher bajunya. Serangan terdakwa membuat korban merasa sakit dan melakukan pengobatan di Pusat Kesehatan Komoro.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36, UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia berpacarana dengan perempuan tersebut. Namun terdakwa berargumen bahwa pada waktu itu ia dan korban telah berpisah dan korban telah pergi tinggal bersama dengan orangtua selama tiga bulan, mulai dari bulan Januari hingga Maret 2017 dan baru kembali pada Mei 2017. Meskipun demikian, terdakwa telah menyesali perbuatannya dan menerangkan bahwa masalah tersebut telah diselesaikan melalui adat Timor, terdakwa telah berdamai dengan korban dan hidup bersama sebagai suami-istri.

Korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia telah memaafkan terdakwa dan setelah kejadian tersebut, terdakwa tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan terdakwa karena selain terdakwa mengaku, korban juga membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk mempertimbangkan semua hal-hal yang meringankan seperti terdakwa telah berdamai dengan korban dan menghukum terdakwa dengan memberikan peringatan.

Sementara itu, Pembela meminta kepada Pengadilan untuk mempertimbangkan semua hal yang meringankan dan setuju dengan permohonan dari JPU dengan menghukum terdakwa dengan peringatan.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan seperti mendorong korban yang menyebabkan jatuh ke tanah dan mencekik leher korban. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

19. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur

No. Perkara : 0008/16.ALLQD

Komposisi pengadilan : Kolektif

Hakim : Ivan José Suritay Patrocínio Antonino Goncalves, Maria Solana da Conceição Fernandes dan António Helder Viana do Carmo
JPU : Benvinda de Rosario
Pembela : Marcia Sarmento
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 6 tahun 6 bulan

Pada tanggal 27 Maret 2019, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yang melibatkan terdakwa VDM melawan korban JF yang merupakan murid terdakwa berumur 12 tahun 6 bulan, di Distrik Aileu.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 03 Desember 2016, pada pukul 11:00 pagi, terdakwa merupakan kordinator sekolah, menyuruh JP (guru) untuk memberitahu korban agar mengikuti ujian susulan karena nilai mata pelajaran bahasa Portugis mendapatkan nilai rendah. Oleh karena itu, korban pergi mengikuti ujian susulan di kantor terdakwa. Korban mengisi semua pertanyaan dan menyerahkan kertas ujiannya kepada terdakwa.

Ketika korban menyerahkan kerta ujian tersebut, terdakwa menarik korban dan memegang dada korban dan meraba alat kelamin korban. Dengan menangis, korban pergi melaporkannya kepada pak guru SRG dan JP. Terdakwa keluar dari kelas untuk memberikan uang sebesar US\$100.00 kepada korban namun korban tidak menerimanya dan langsung berlari ke rumahnya dan menyampaikan kepada orangtuannya tentang apa yang terjadi. Terdakwa langsung mengikuti korban ke rumah dan mengakui bahwa ia telah berbuat salah. Pada waktu itu terdakwa hendak memberikan uang sebesar US\$100.00 kepada orangtua korban dan meminta orangtua korban untuk tidak membeberkan hal itu kepada orang lain namun orangtua korban tidak menerima uang tersebut.

Sebelumnya, terdakwa telah melakukan perbuatan yang sama sebanyak dua kali terhadap korban. Pertama pada tanggal 08 Juni 2016, siang, terdakwa sendiri di kantornya dan memanggil korban masuk ke dalam untuk mengambil buku. Ketika korban masuk ke dalam ruang terdakwa, terdakwa memegang tangan dan memegang dada korban. Korban takut dan melarikan diri ke luar namun korban tidak menceritakannya kepada guru lain. Kejadian kedua pada tanggal 13 September 2016, siang, terdakwa menyuruh korban untuk mengambil pensil di kantornya. Ketika korban masuk dan belum mengambil pensil tersebut, terdakwa memegang dada korban dan mengancam korban dengan mengatakan “jika kamu berteriak maka kamu tidak akan lulu ujian nasional.” Oleh karena itu korban merasa takut dan tidak berteriak serta tidak memberitahu guru-guru yang lain.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 177(2) KUHP mengenai pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dengan perbuatan relevan dengan ancaman hukuman 5 sampai 15 tahun penjara.

Pemeriksaan alat bukti

Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak memegang dada dan alat kelamin korban namun ketika terdakwa memegang tangan korban, tangannya terdakwa mengenai dada korban. Mengenai korban menangis, terdakwa menerangkan bahwa ketika terdakwa menyuruh korban untuk mengisi semua bahan ujian bahasa Portugis tersebutlah sehingga menyebabkan korban menangis. Sementara itu mengenai kejadian dua kali sebelumnya, terdakwa menolak. Di pihak lain, korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

Saksi RS merupakan ibu korban menerangkan bahwa pada waktu itu korban meminta ijin untuk pergi mengikuti ujian karena nilai bahasa Portugis rendah. Namun pada siang hari, korban kembali ke rumah sambil menangis dan menceritakan kepada saksi bahwa gurunya memegang dadanya dan memegang alat kelaminnya. Saksi menambahkan bahwa terdakwa menyuruh korban untuk tidak memberitahu orang lain. Ketika korban masih belum menceritakan semua kejadian tersebut, terdakwa juga tiba di rumah dan karena takut korban berlari ke teras rumah dan terdakwa mengikutinya ke teras rumah. Terdakwa mengatakan kepada keluarga korban bahwa ia mengakui kesalahannya dan mengeluarkan uang sebesar US\$100.00 untuk memberikannya kepada korban namun pihak keluarga tidak setuju dan melaporkannya kepada Polisi.

Saksi JP merupakan seorang guru di sekolahnya korban menerangkan bahwa pada waktu itu tidak ada satupun siswa yang mengikuti ujian susulan, karena tidak ada pengumuman. Begitu juga para siswa kelas 3 tidak datang ke sekolah karena mereka sudah selesai ujian. Saksi terkejut ketika korban dengan banyak teman-temannya datang ke sekolah. Mengenai kejadian tersebut, pada siang hari korban menangis berlari ke saksi dan satu orang guru lain dan mengatakan bahwa terdakwa menggodanya. Setelah mengatakan hal tersebut, korban menangis dan langsung berlari ke rumah dan terdakwa juga langsung mengikuti korban ke rumah korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa dalam pemeriksaan alat bukti, terdakwa mengakui sebagian fakta namun korban memperkuat semua fakta yang tertera dalam dakwaan.. Begitu pun saksi RS dan JP menerangkan bahwa korban menangis dan menyampaikan kepada mereka bahwa terdakwa menggodanya. Dengan melihat pada hal-hal yang memberatkan, terdakwa seorang guru dan memanipulasi informasi untuk menyuruh korban dan para murid lain mengikuti ujian susulan karena mendapatkan nilai yang rendah. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa 8 tahun penjara.

Sementara itu, Pembela meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa yang adil dan layak karena terdakwa memegang tangan korban maka mengenai dada korban. Terdakwa memang memberikan uang sebesar US\$100.00 kepada korban bukan untuk mengembalikan nama baik namun karena pada waktu itu korban sedang menangis karena tidak sempat mengisi semua soal ujian. Selain itu, terdakwa baru pertama kali ke pengadilan.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, pengadilan menemukan bahwa terdakwa merupakan kordinator sekolah (kepala sekolah) yang melakukan fakta-fakta sebagaimana dijelaskan dalam dakwaan JPU. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, pengadilan memberikan hukuman penjara kepada terdakwa enam tahun enam bulan.

20. Kasus perceraian dengan kesepakatan bersama

No. Perkara : 0027/17.CVTDD
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Maria Modesta de Almeida Viera
JPU (Pemohon) : Bartolomeu de Araújo
Pembela (Termohon) : João de Carvalho
Bentuk hukuman : Mengesahkan kesepakatan damai

Pada tanggal 27 Maret 2019, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus perceraian secara damai/kesepakatan bersama dari pemohon AdG (suami) dan pemohon ALD (istri), di Distrik Likisá.

Gugatan

Para pemohon menikah pada tanggal 20 Juni 1996 dan pada tanggal 29 Desember 2006, para pemohon mendaftarkan pernikahannya di Departemen Nasional bagian Notaris dan Catatan Sipil pada kementerian Kehakiman. Selama para pemohon hidup bersama, mereka memiliki tiga orang anak masing-masing: BdG (laki-laki), FPG (perempuan) dan DJ (laki-laki).

Pemohon menerangkan bahwa dari tahun 2003, 2008 hingga 2017, muncul masalah dalam rumah tangga mereka dimana pemohon ALD mencurigai termohon AdG memiliki hubungan dengan perempuan lain sampai terjadi kekerasan fisik. Oleh karena itu, pada tanggal 21 Juli 2018, pemohon dan termohon hidup terpisah hingga saat ini.

Termohon sepakat untuk memperhatikan dan menafkahi ketiga orang anak mereka. Para pemohon memutuskan bersama bahwa ketiga anak mereka tinggal bersama dengan pemohon (istri).

Pemohon ALD bekerja sebagai pegawai negeri dan pemohon AdG bekerja sebagai anggota PNTL yang memiliki pendapatan tetap untuk menafkahi anak-anaknya.

Termohon setuju untuk mentransfer uang setiap akhir bulan melalui BNCTL yang mana dapat dilakukan antara tanggal 30 atau 31 untuk keperluan anak-anaknya

Selama para pemohon termohon hidup bersama, mereka memiliki harta seperti mobil sedan Hyundai dengan No. Polisi 17.653 TL, motor bermerek Meo Yamaha bernomor Polisi 23:11 TL, motor bermerek Kawasaki Yamaha bernomor Polisi 13:60 TL, motor bermerek Mio Xion dengan No. Polisi 30:84 TL dan sebuah ruma yang terletak di Kabupaten Likisá. Para pemohon sepakat bahwa harta tersebut akan diserahkan kepada anak-anak mereka.

Guggatan ini berdasarkan ketentuan relevan yang tertera dalam Pasal 652 (1, 2, 3), 1673, 1757 dan 1759 Kitab-Undang-undang Hukum Perdata.

Tuntutan akhir terhadap fakta material

JPU yang mewakili anak dibawah umur (pemohon) menyampaikan bahwa para pemohon ingin menarik kembali proses perceraian dengan kesepakatan bersama atas alasan para pemohon ingin hidup bersama lagi sebagai suami-istri, karena anak-anak para pemohon tidak setuju para pemohon pisah. Oleh karena itu, berdasarkan kepentingan para anak-anak yang masih dibawah umur dan atas permohonan dari para pemohon untuk menarik kembali proses tersebut, maka meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Selain itu, Pembela yang mewakili termohon, berdasarkan permohonan para pemohon maka meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan proses permohonan penarikan perceraian atas kemauan bersama para pihak.

Putusan

Berdasarkan permohonan dari pemohon yang ingin menarik kebalik proses tersebut dan ingin hidup bersama lagi sebagai suami-istri dan mempertimbangkan juga kepentingan anak-anak, Pengadilan mengesahkan proses tersebut.

21. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisikberkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0209/18. DIBCR
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Maria Modesta
JPU	: Nelson de Carvalho
Pembela	: Juvinal Yanes
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 29 Maret 2019, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa FCSP melawan istrinya, di Distrik Dili.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 15 September 2018, pada pukul 14:30 sore, terdakwa menendang sekali lagi pada punggung yang menyebabkan jatuh dari kursi plastik ke tanah. Korban berdiri dan berjalan keluar rumah dan terdakwa mengikutinya dan menampar lima kali di kepala dan punggung dan mengusir korban untuk ke luar dari rumah. Korban membereskan pakaiannya di dalam kamar dan menaruhnya di dalam sebuah tas hitam, termasuk mengikuti korban masuk ke dalam kamar dan memegang sebuah parang dan memotong tas yang berisi pakaian namun tas tidak rusak.

Karena takut, korban meninggalkan tasnya dan melarikan diri ke rumah paman terdakwa (FdS). Terdakwa mengikuti korban ke rumah FdS dan menampar lima kali di kepala dan punggung korban. FdS menghalangi terdakwa sehingga korban berlari ke rumahnya. Terdakwa mengusir korban dari rumah dengan parang dan mengatakan bahwa *“ambilah pakaian kamu keluar sekarang juga, jika tidak saya akan membunuh kamu sekarang.”* Korban takut dan mengambil pakaian dan dengan anaknya pergi tinggal di rumah orangtua dan terus berobat di PRADET.

JPU mendakwa terdakwa sebagai pelaku utama kekerasan dalam rumah tangga, berdasarkan pasal 3(a), 35(b) dan 36 dari UU-AKDRT dalam bentuk penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berdasarkan pasal 145 KUHP dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa mengakui sebagian fakta dan menerangkan bahwa kekerasan tersebut dilakukan terhadap korban karena korban menegur terdakwa ketika mencuci muka dengan menggunakan air di dapur. Terdakwa mengakui bahwa menendang korban yang sedang duduk di atas kursi plastik dan sampai jatuh dan menampar korban namun hanya sekali pada bahu dan sekali pada tengkuk korban.

Terdakwa menambahkan bahwa korban juga mengatakan kepada terdakwa bahwa *“kalau mau cerai, cerai sudah.”* Setelah berbicara demikian, korban melarikan diri ke rumah paman terdakwa. Terdakwa mengikuti korban ke rumah pamannya dan menampar sekali pada bahu kiri dan sekali lagi pada bahu kanan. Terdakwa juga mengakui bahwa ketika korban melarikan diri ke rumahnya, terdakwa mengikuti lagi korban dan menampar sekali pada tengkuk dan sekali pada bahu dan mengatakan kepada korban untuk pergi memanggil keluarga korban untuk membawa kembali korban karena mereka yang membawa korban.

Terdakwa membantah memotong pakaian korban dengan parang. Terdakwa menerangkan bahwa ia memang memegang parang karena baru pulang dari perbaikan air. Sehingga ketika korban menyapa, terdakwa sedang membasuh muka dengan air di dapur, terdakwa menunjukkan tas tersebut dan mengatakan kepada korban bahwa “inilah tas, silahkan taru pakaian kamu”.

Pada waktu kejadian, korban diusir dari rumah dan pergi tinggal di rumah orangtuanya namun setelah dua hari terdakwa pergi meminta korban untuk kembali ke rumah namun tidak berhasil membawa korban ke rumah. Setelah selang waktu satu minggu, terdakwa pergi lagi dengan meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pada saat ini mereka telah berdamai dan tidak memiliki masalah lagi hingga saat ini.

Sementara itu korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa karena perbuatan terdakwa, korban membawa pakaian dan anak-anaknya ke luar dari rumah dan pergi tinggal ke rumah orangtuanya. Korban juga menerangkan bahwa pada saat ini korban masih tinggal bersama dengan orangtuanya dan hanya sesekali ke rumahnya karena karena anak mereka trauma dan tidak mau kembali ke rumah.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU berargumen bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan korban mengkonfirmasi fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Saat ini korban belum kembali ke rumahnya karena trauma yang dirasakan oleh anak-anaknya. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa satu tahun penjara ditangguhkan dua tahun.

Sementara itu Pembela meminta hukuman yang adil dan layak bagi terdakwa karena terdakwa mengakui sebagian fakta, terdakwa telah berdamai dengan korban, telah menyesali perbuatannya future dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, Pengadilan mempertimbangkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan terbukti. Setelah itu pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa satu tahun penjara ditangguhkan satu tahun enam bulan.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Casimiro dos Santos

Direktor Sementara JSMP

Alamat e-mail: santos.cas76@gmail.com

Website: <http://jsmp.tl>

Telpon: 3323883